



PUTUSAN

Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di -----
----- Kabupaten Banjar, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb tertanggal 14 September 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 17 Juni 2014;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Ruko milik orang tua Penggugat di Balitan selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Cindai Alus selama kurang lebih 7 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 28 Desember 2014, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan terkadang sampai pagi;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;
7. Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menampar, dan

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentang bahkan Tergugat juga pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat.

8. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2015 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 hari;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 30 september 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -----
----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko milik orangtua Penggugat di Balitan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Cindai Alus terakhir di rumah orangtua Tergugat di _____
Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, akan tetapi semenjak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi setiap kali sehabis bertengkar Penggugat menelpon saksi bahwa telah terjadi pertengkaran dan Penggugat minta dijemput;
- Bahwa saksi menjemput Penggugat sehabis bertengkar dengan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena hal yang sama dan pertengkaran itu terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko milik orangtua Penggugat di Balitan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Cindai Alus dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di -----
----- Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, akan tetapi semenjak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat sering menelpon ke orangtua Penggugat dan minta agar dijemput;
- Bahwa saksi ditelepon Penggugat sehabis bertengkar dengan Tergugat kurang lebih 5 (lima) kali;

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu cekcok mulut dan pemukulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam berumah tangga selama ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena berawal dari permasalahan yang sama dan pertengkaran itu terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti*";

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sering keluar malam dan pemabuk;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. WAHIBAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	210.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	361.000,00

Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 12 dari 13